

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2024**

**DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN SAMPANG**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAIDI

Jabatan : Bupati Sampang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN SAMPANG

YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si  
NIP. 19780720 199804 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,97%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pencari Kerja Yang Difasilitasi	Persentase Pencari Kerja Yang Difasilitasi	78,44 %
2.	Terselesaikannya Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Persentase Sengketa Pengusaha – Pekerja Yang Diselesaikan	100 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.551.013.345	APBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 2.024.715.400	DBHCHT dan APBD
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 34.831.400	APBD
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 408.025.320	DBHCHT dan APBD
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 5.018.585.465</b>	

Sampang, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

BUPATI SAMPANG



H. SLAMET JUNAIDI

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN SAMPANG



**YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si**  
NIP. 19780720 199804 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. WIDYA RODIYAH, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 05 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si  
NIP. 19780720 199804 1 001

PIHAK PERTAMA,

Dra. Hj. WIDYA RODIYAH, M.Si  
NIP. 19680419 198803 2 004





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : URIANTO TRIWIBOWO, ST., M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 05 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

URIANTO TRIWIBOWO, ST., M.Si  
NIP. 19731114 199901 1 001



PIHAK KEDUA,

YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si  
NIP. 19780720 199804 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. ERVIEN BUDIJATMIKO, ST

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Sampang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 05 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si  
NIP. 19780720 199804 1 001

PIHAK PERTAMA,

R. ERVIEN BUDIJATMIKO, ST  
NIP. 19740425 200604 1 031



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. GUSTINA SURYANING P.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 05 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,



YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si  
NIP. 19780720 199804 1 001

Dra. GUSTINA SURYANING P.  
NIP. 19670817 200701 2 022





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHUSNI MUBAROK, S.Sos., M.Si  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Sampang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 05 Januari 2024



YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si  
NIP. 19780720 199804 1 001

PIHAK PERTAMA,

CHUSNI MUBAROK, S.Sos., M.Si  
NIP. 19820707 200212 1 004